



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 49 /B.05/HK/2019**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR  
G/49/B.05/HK/2019 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Nomor : 195/DK/V.10/2019 tanggal 24 April 2019 Hal Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Dekonsentrasi (DK) TA. 2019;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran APBN/ Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/49/B.05/HK/2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/343/VI.04/2019 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Atas Nama Drs. Intizam NIP. 1966026 198610 1 001 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) dan usulan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Hal Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Dekonsentrasi (DK) TA. 2019 serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/49/B.05/HK/2019, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/49/B.05/HK/2019 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS LINGKUNGAN HDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/49/B.05/HK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/49/B.05/HK/2019, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26-5- 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ ~~705~~ /B.05/HK/2019  
TANGGAL : 20 - 5 - 2019

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),  
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-029.01.3.400557/2019 05-12-2018	(029) (01) (12) (400557)		705.000.000,-	Drs. Intizam NIP. 19660226 198610 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
1.1	SP DIPA-029.01.3.400557/2019 05-12-2018	029.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian LHK	705.000.000,	Drs. Intizam NIP. 19660226 198610 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Murdan, S.Sos, MM NIP. 19620606 198703 1 008 Pembina Tk. I (IVb)	Ida Rohaida, SE NIP. 19631229 198610 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Heskia P. Sembiring, ST NIP. 19750727 201001 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-029.01.3.400557/2019 05-12-2018	029.01.01 5369	Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	705.000.000,	Drs. Intizam NIP. 19660226 198610 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Murdan, S.Sos, MM NIP. 19620606 198703 1 008 Pembina Tk. I (IVb)	Ida Rohaida, SE NIP. 19631229 198610 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Heskia P. Sembiring, ST NIP. 19750727 201001 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO